

HUKUM ADAT DARI TRADISI PERKAWINAN (UANG JAPUIK DAN UANG HILANG) YANG BERASAL DARI DAERAH PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT

Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita

Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton,

Kota Bandar Lampung, Lampung 35142.

Email :nadiasminda12@gmail.com1, Erlina@ubl.ac.id2, okta.ainita@ubl.ac.id3

Abstract: Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as “Customary Law” which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang.

Abstrak: Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang luas dan memiliki bermacam-macam pulau di setiap sisinya. Negara Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang diwariskan oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam setiap provinsi tentunya memiliki suku dan peninggalan adat istiadat yang berbeda. Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa

disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah cerminan dari jiwa suatu bangsa tersebut dari suatu abad ke abad. Hukum adat adalah salah satu dari banyaknya macam-macam hukum yang dimiliki oleh Indonesia. Dari sekian banyaknya aturan hukum di Indonesia, hukum adat sudah menjadi contoh nyata dari hukum tersebut yang memiliki sifat tidak tertulis. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) isinya:

“Pengertian dari hukum adat adalah hukum asli yang dibuat dan berasal dari masyarakat asli dari suatu daerah tersebut dan tentunya mempunyai sebuah ciri khusus yang hanya dipunyai oleh daerah tertentu karena hukum adat berasal dari bagian cara berpikir masyarakat tersebut yang tidak dimiliki oleh budaya lain. Sebagai negara yang menjunjung hukum dan keadilan, Indonesia menghargai dan menghormati adanya dan terciptanya hukum adat beserta hak tradisional dari masyarakat tersebut.” Salah satu contoh dari adanya kebudayaan hukum adat adalah perkawinan adat. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya.

Salah satu pemenuhan kebutuhan hidup manusia baik jasmani atau rohani adalah melalui perkawinan. Dimana dalam prakteknya perkawinan akan sah apabila prakteknya didasarkan pada kepercayaannya. Maka hal ini sudah disebutkan pada UU Perkawinan.

Aturan hukum mengenai perkawinan sendiri sudah ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai Perkawinan, Tujuan perkawinan yaitu suatu ikatan suami istri baik secara lahir maupun batin yang bertujuan untuk membangun suatu keluarga. Hal ini karena ikatan tersebut tidak dapat diputuskan oleh agama yang dipeluk oleh masing-masing pasangan. Perkawinan adat dilakukan dengan cara dan sistem yang berbeda pada setiap daerahnya tergantung dengan ajaran dan kebiasaan orang-orang sebelumnya pada daerah tersebut. Pada dasarnya hukum adat yang dimiliki sudah terbagi menjadi tiga jenis prinsip keturunan, yaitu:

1. Masyarakat Patrilineal yang memiliki arti yaitu masyarakat dimana garis keturunan ditarik dari garis ayah saja.
2. Masyarakat Matrilineal memiliki arti yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari garis ibu saja.
3. Masyarakat Parental memiliki arti yaitu masyarakat dimana garis keturunan ditarik dari ayah dan juga ibu.

Suku Minangkabau menganut sistem prinsip (Matrilinial) yang menjadikan seorang ibu adalah penentu dari sebuah garis keturunan. Artinya setiap suami yang menikahi perempuan Minangkabau maka suami tersebut harus ikut dengan kekerabatan istri sehingga melepaskan kedudukan adatnya yang berasal dari orangtuanya. Prinsip ini juga dianut dalam salah satu tradisi perkawinan adat minang yang dilakukan dengan cara Bajapuik dan Uang Hilang.

Seorang perempuan dalam adat Minangkabau dianggap memiliki sebuah keistimewaan sehingga anak perempuan itulah yang nantinya akan mendapatkan hak waris dari keluarganya baik tanah, rumah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika perempuan tersebut telah menjadi ibu dan memiliki anak, maka suku anak yang dilahirkannya memiliki dan mengikuti suku dari ibunya.

Walaupun dalam aturan hukum positif (UU No 1 Thn 1974) mengatakan bahwa suami dianggap sebagai kepala rumah tangga serta istri dianggap sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun pernyataan tersebut tidak mudah diterapkan terhadap masyarakat yang berasal dari daerah Pariaman, karena masih cukup kental ketentuan adat tersebut.

Adat perkawinan yang saat ini masih dijalani oleh masyarakat daerah Pariaman adalah tradisi Bajapuik dan Uang Hilang. Tradisi ini bisa dikatakan cukup berbanding kebalik dengan beberapa kebiasaan atau adat dari daerah lain di Indonesia. Tradisi Bajapuik

¹Khairiah, K. (2020). *Multikultural Dalam Pendidikan Islam*. CV. Zigie Utama, ISBN 978-623-7558-30-9, h. 1-458

²Mash Firda. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Darmawan Aji, Bali. hlm. 57.

³Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58

⁴PN.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadademia Group. Jakarta.

⁵Nur Indah Ariyani. 2013. *Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa*. Jurnal Komunitas Volume 5 Nomor 1. April 2013. Universitas Negeri Semarang. hlm. 27

⁶Lintje Anna Merpaung, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Aura Creative, Bandar Lampung. hlm. 10.

dan Uang Hilang dilakukan dengan cara (pihak cewek) menyiapkan dan menyediakan sejumlah uang kepada pihak cowok sebelum akan diberlakukannya akad diberlangsungkan, dan tradisi inilah yang biasa disebut dengan tradisi uang hilang dan bajapuik. Atau dalam pandangan umum bisa juga dikatakan pihak perempuan melamar pihak laki-laki.

Masyarakat Minangkabau adalah salah satu daerah yang masyarakatnya sangat banyak memilih untuk bertahan hidup di daerah perantauan. Bahkan kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat asli Minangkabau. Pada dasarnya, orang asli Minangkabau yang memilih untuk bertahan hidup di daerah perantauan tidak pernah berkonflik dengan masyarakat sekitar, dimanapun mereka tinggal. Semua itu karena mereka memiliki kebiasaan dan perilaku budaya dalam kehidupannya yang cenderung terbuka dan mau bergaul dengan masyarakat setempat.

Rumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan pendekatan yuridisnormatif yang akan didukung dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dimana penelitian ini menggunakan teori dan hasil studi serta asas hukum pada aturan UU yang berlaku. Sumber yang digunakan pada penelitian ini berbentuk seperti sumber

literatur, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

Definisi Hukum Adat dan Perkawinan Adat

Hukum adat diambil dari bahasa arab yaitu “adah” dimana artinya mengacu pada tindakan yang diulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang dipercayai oleh suatu komunitas dibentuk sesudah dan juga sebelum masyarakat itu ada. Hukum adat menurut Soerjono Soekanto adalah hukum kebiasaan, maksudnya dari kebiasaan yang memiliki akibat hukum (sein-sollen). Tidak sama dengan kebiasaan semata, kebiasaan yang ada karena hukum adat merupakan tindakan yang itu-itu saja atau diulang dalam bentuk yang sama pada organisasi masyarakat yang sah.

Hukum adat ialah hukum asli di Indonesia yang pastinya mempunyai karakteristik khas yang tidak serupa dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat bergantung dengan bagaimana alam pikiran masyarakat yang sangat berbeda dengan sistem hukum barat. Cara memahami hukum adat sebelumnya harus mengerti dahulu bagaimana masyarakat Indonesia berpikir. Sifat dari hukum adat merupakan tradisional, religius, serta mengutamakan kebersamaan.

Hukum adat memiliki sifat yang tidak pasti karena perubahan peristiwa dan keadaan sosial. Hukum adat bersifat fleksibel karena variabilitas dan adaptasinya terhadap kondisi sosial yang berkembang. Karena sumbernya tidak tertulis, common law tidak kaku dan dapat dengan mudah diadaptasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat masih tetap banyak diberlakukan oleh masyarakat. Walaupun hukum adat bisa dibilang cukup lemah sehingga kemungkinan untuk digantikan dengan hukum biasa cukup besar, namun secara mayoritas masyarakat di Indonesia masih banyak yang sangat menghargai keberadaan hukum adat tersebut. Salah satu hukum adat yang masih sering diberlakukan di Indonesia

⁷Siska Lis Sulistiani. 2021. Hukum Adat di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 27.

⁸Erlina B, dkk. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk). Jurnal Innovative Volume 1 Nomor 2. Oktober 2021. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung. hlm. 89

⁹Dominikus Rato. 2016. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat.

LaksBang Pressindo, Yogyakarta. hlm. 11.

¹⁰Dr. Budi Sunarso. 2021. Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama), Cv Budi Utama, Yogyakarta. hlm 14.

¹¹Maihasni, dkk. 2010. Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. urnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Volume 4 Nomor 2. hlm. 174

adalah adat perkawinan.

Perkawinan adat adalah bagian dari Hukum adat yang hingga kini masih banyak dilaksanakan pada masyarakat di suatu daerah tersebut. Dengan banyaknya provinsi dan daerah di Indonesia, maka banyak pula perbedaan perkawinan adat yang ada di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan aturan pada masing-masing agama. Maksudnya, walaupun sebuah perkawinan dilakukan sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berlaku di suatu daerah tetapi agar tetap sah perkawinan tersebut maka tetap diwajibkan dijalankan dengan aturan agama yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Perkawinan juga berguna untuk menjaga keharmonisan anak dan cucu (keturunan), karena jika tidak dilahirkan dalam hubungan perkawinan, maka tidak diketahui siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan dan Pendidikan dari anak tersebut. Perkawinan juga dipandang sebagai kebaikan bersama, karena tanpa perkawinan manusia mengejar nafsunya seperti binatang, sehingga bisa menciptakan konflik, bencana dan permusuhan antar sesama manusia.

Menurut pendapat dari Laksono Utomo, Perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan seksual terhadap dua orang yang mempunyai jenis kelamin tidak sama, yaitu pria dan wanita, sehinggahubunga nitumeluas,yaituantara persatuan dankerabatdari pria dan Wanita, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perkawinan menurut adat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat dan memiliki efek hukum kepada adat yang dimiliki pada masyarakat tersebut. Akibat dari hukum ini terjadi sebelum perkawinan. Misalnya, hubungan aplikasi “rasan sanak” (hubungan antara seorang anak dan seorang gadis lajang) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua calon suami dan keluarga calon

istri).

Diketahui bahwa pengaturan hubungan perkawinan tidak seragam di seluruh dunia. Perbedaan tidak hanya antar agama, tetapi juga berdasarkan dari perbedaan pemikiran dan pandangan oleh penganut agama yang berbeda satu sama lain maka dapat menyebabkan perbedaan dalam pernikahan.

Berbeda dengan perkawinan umum, perkawinan adat tidaklah tercantum dalam Undang-Undang dan memiliki aturannya tersendiri. Artinya, perkawinan dua orang tersebut sepadan dengan budaya adat istiadat dalam bermasyarakat dengan syarat pelaksanaannya tidaklah bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum.

Setelah melaksanakan perkawinan adat tersebut, maka biasanya akan ada juga hak-hak dan kewajiban orangtua yang termasuk dalam anggota keluarga berdasarkan dari hukum adat setempat, yaitu upacara adat dan serta pembinaan maupun nasihat kepada anak mereka yang melangsungkan perkawinan demi kerukunan, keutuhan maupun kelanggengan perkawinan mereka nantinya.

Sejarah Uang Japuik dan Uang Hilang

Setiap aturan adat yang ada pada daerah Minangkabau berasal dari tuntunan Al-Qur'an. Ini karena sebagian besar calon pengantin adalah pemeluk agama Islam. Pepatah Minang mengatakan, adaik basandi syarak, basandi kitabullah syarak, mangato adat makamakai syarak. Artinya, praktik Islam dan agama di Minangkabau sangat erat hubungannya satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam juga menjadi salah satu cikal bakal munculnya tradisi Bajapuik. Tradisi Bajapuik bermula dari kisah pernikahan Nabi.

Rasulullah adalah seorang muda yang miskin dan menjadi pekerja di seorang saudagar besar bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah juga memiliki perasaan

¹²<https://minangkabaunews.com/tradisi-uang-jemput-dalam-perkawinan-di-minangkabau/> di akses 1 Juni 2016

¹³Miftahunir Rizka. 2022. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pithi Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2 Nomor 1, Juli 2022, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat. hlm. 47.

¹⁴Maihasni, dkk. 2010. Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Volume 4 Nomor 2. hlm. 178.

¹⁵Rizka Amelia, dkk. 2019. Budaya Hukum Bagi Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman. Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta. hlm. 150.

¹⁶Hijratul Muslim. 2015. Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Minangkabau Pariaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Repositori Institusi Sumatera Utara Volume 2. Hlm. 12.

terhadap Muhammad, karena beliau mempunyai sifat baik serta mendapatkan gelar “Alamin”, dengan arti lain Sahabat. Siti Khadijah kemudian mengharapkan bantuan kepada temannya untuk menanyakan kepada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah, namun Muhammad adalah seorang pemuda miskin yang tidak tahu bagaimana cara menikah dengan Siti Khadijah yang memiliki harta berlimpah, akan tetapi Siti Khadijah berniat untuk berbakti kepada Muhammad, maka Siti Khadijah memberikan sebagian kekayaannya kepada Muhammad dengan tujuan Muhammad berubah dari pemuda miskin menjadi pemuda mirip Siti Khadijah. Siti Khadijah dan Muhammad kemudian menikah. Bahkan setelah menikah, Siti Khadijah menghormati suaminya dengan menyebutnya dengan gelar Muhammad.

Nilai-nilai yang dimiliki dalam sejarah Rasulullah tersebut yang kemudian diterapkan oleh masyarakat Pariaman khususnya dalam tradisi bajapuik. Bajapuik adalah tradisi Minangkabau dimana prosesi adat pada perkawinannya menganut pada sistem matrilineal dimana calon suami dianggap sebagai pendatang (urang sumando) sehingga terkenal dengan pepatah “datang karano dipangsia-tibo karano dianta” yang mana memiliki arti yaitu kedatangannya karena dipanggil, sedangkan tibanya karena diantar), maka pada adat Pariaman berbentuk prosesi bajapuik yang mana perkawinannya melibatkan barang bernilai layaknya emas dan uang.

Tradisi Perkawinan Bajapuik terdapat syarat utama yang harus dipenuhi yaitu Uang Jemputan (Uang Japuik). Uang jemputan ini berupa bermacam barang yang mempunyai nilai ekonomi seperti emas dan barang-barang lainnya. Uang merupakan simbol garis keturunan atau asal usul yang pasti, penghargaan kepada keluarga seorang pria yang telah membesarkan calon menantunya dengan baik. Tradisi ini disebut sebagai uang jemputan. Uang japuik merupakan jumlah uang yang diberikan dari pihak wanita ke pria. Setengah dari uang jemputan kemudian diserahkan kepadanya oleh pria itu anak daro ketika kerumah mertua nya pada hari berhelat (baralek). Uang hilang berdasarkan sejarahnya dahulu dipakai untuk:

1. Anak gadis dapat malu, seperti tidak perawan

lagi maka untuk menutupi kehinaan supaya seorang laki-laki bersedia menikahi anak gadis tersebut maka pihak perempuan (anak gadis) tersebut menjemput dengan membayar jemputan berupa pembayaran tunai atau barang berharga lainnya, yang tidak perlu dikembalikan lagi. Hal tersebut yang dikatakan dengan uang hilang.

2. Disebabkan nafsu dan keinginan yang besar untuk mengambil sumando seorang laki-lak yang lebih tinggi martabatnya dari perempuan tersebut, misalnya lebih rupawan, lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya dan status sosialnya.
3. Keinginan nafsu pihak perempuan untuk mendapatkan sumando seorang pemuda turunan yang dimaksud masih belum punya kedudukan atau mata pencaharian.

Selain ketiga aspek di atas munculnya uang hilang, juga ditemui bahwa uang hilang akan terpakai apabila pada suatu keluarga mempunyai anak gadis dewasa tetapi belum menikah “perawan tua”. Maka untuk itulah pihak keluarga si gadis tersebut akan menjemput seorang laki-laki dengan uang hilang untuk dapat dinikahkan dengan gadis mereka. Bahkan mereka rela untuk mengadaikan harta pusaka mereka apabila mereka tidak mempunyai biaya untuk membayar uang tersebut, hal ini pun dalam adat Minangkabau dibolehkan, seperti kata pepatah: salah satu hal uang membolehkan untuk mengadaikan harta pusaka adalah “anak gadih gadang indak balaki” (anak gadis dewasa belum berkeluarga).

Makna Uang Japuik dan Uang Hilang

Pada adat bajapuik ini sangatlah berbeda dengan mahar. Hal ini disebabkan penyerahan uang japuik diberikan sebelum diadakannya perkawinan, sedangkan pemberian mahar dilakukan ketika saat dilaksanakannya akad nikah. Dengan kata lain, pengantin pria akan tetap masih memberikan mahar kepada pengantin wanita. Selain itu, ketika pihak wanita pergi ke rumah mertua, maka pihak pria tetap harus mengembalikan uang japuik tadi berupa barang yang

lebih berharga pada pihak perempuan.

Perkawinan bajapuik yang biasa dilaksanakan penduduk Pariaman dilakukan dengan cara manjapuik marampulai (penjemputan pengantin pria). Secara umum tata cara pelaksanaan manjapuik marampulai tidak sama di semua daerah di Sumatera Barat. Di Pariaman, tradisi tersebut memiliki ciri khas yaitu dilakukan dengan carabajapuik yang mana pihak wanita memberi barang ke pihak pria berupa uang japuik atau jemputan dan uang hilang. Uang jemputan berfungsi sebagai biaya yang dikeluarkan bagi pihak perempuan untuk mengantarkan pihak laki-laki ke rumah orang tua perempuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya penjemputan disebut Bajapuik.

Uang jemputan biasanya berupa emas dan dapat digunakan untuk perhiasan pengantin (anak daro). Selain itu, juga dapat digunakan sebagai dana ketika calon pengantin menjalankan rumah nanti. Namun, seiring berjalannya waktu muncul bentuk lain dari penjemputan selain emas, seperti motor atau mobil yang menuju rumah. Adanya beberapa benda lain tersebut pada perkawinan Bajapuik juga merupakan tanda kualitas berdasarkan calon pengantin pria, serta yang tiba (dari pihak perempuan) bukanlah orang yang sembarangan. Uang yang terkumpul biasanya digunakan untuk membiayai pengantin baru pindah ke tempat tinggal mereka. Ada juga biaya pungutan yang akan dialokasikan serta dipakai oleh orang tua calon pengantin pria, tergantung keinginan maupun kemauan dari kedua belah pihak.

Sedangkan uang hilang memiliki perbedaan yang cukup terlihat dari pelaksanaan uang jemputan. Uang hilang atau uang dapur adalah pemberian dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki berupa uang atau barang, namun uang atau barang yang sudah diberikan tersebut tidak akan diberikan kembali untuk pihak pengantin perempuan (hilang), maksudnya pihak laki-laki tidak memiliki keharusan untuk mengembalikannya. Uang dapur digunakan untuk membeli perlengkapan dapur. Masakan yang diartikan disini ialah sajian makanan yang nantinya bisa dihidangkan pada saat calon pengantin wanita bertemu dengan mempelai pria menurut adat sebagai acara manjalang. Kali

ini, uang yang hilang digunakan untuk membayar pesta di kediaman mempelai pria di rumah orang tuanya.

Pada saat ini uang hilang difungsikan sebagai membuat acara pernikahan pada kediaman mempelai pria di rumah orang tua nya. Jika pada jaman dulu pesta hanya disiapkan oleh pihak calon pengantin wanita akan tetapi pada masa sekarang ini biasanya kedua belah pihak mengadakan pesta. Uang hilang digunakan kebanyakan untuk penyambutan acara manjalangan. Namun biasanya kegunaan dari uang hilang ini adalah kecendrungan mengutamakan pesta pada pihak laki-laki. Selain itu kegunaan uang ini adalah tambahan uang jemputan (paragiah jalang), yang berguna untuk membeli kebutuhan dari mempelai pria atau bisa digunakan modal awal berumah tangga. Uang hilang merupakan persyaratan dalam tradisi perkawinan bajapuik. Maka uang hilang harus dipenuhi atau perkawinan tidak boleh dilakukan. Makna dari tradisi uang hilang ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap status atau kedudukan pria yang diterima untuk dijadikan menantu keluarga perempuan, kedudukan yang lebih tinggi dan sebaliknya.

Penentuan Besar Atau Kecilnya Pemberian Uang Japuik dan Uang Hilang

Pada penentuan nominal dan besar kecilnya pemberian uang japuik dan uang hilang ini biasanya ditentukan dari gelar yang dimiliki oleh pria yang akan dinikahi. Karena itu, gelar dianggap sebuah hal yang penting bagi masyarakat Pariaman. Bahkan gelar akan diberikan untuk pihak laki-laki yang belum memiliki gelar ketika akan tinggal di rumah istrinya. Seseorang yang menamakan dirinya adalah putra Pariaman maka orang tersebut memiliki suatu penamaan atau gelar yang turun atau berasal dari ayah. Jika pada diri seorang laki-laki tidak ada penamaan atau gelar maka orang tersebut tidak dikatakan orang Pariaman.

Selain gelar yang dimiliki oleh putra daerah Pariaman ada juga gelar yang diperuntukan untuk orang yang berasal dari luar daerah atau pendatang, yaitu yang disebut dengan "uwo". Penamaan atas gelar yang ada pada masyarakat Pariaman ini terbagi atas beberapa gelar, yaitu:

a. Sidi

Penamaan Sidi berasal dari kata-kata Syaid (Saidina) yang artinya penghulu atau pemuka agama. Penamaan bagi kelompok penghulu yaitu saidina ini tidak hanya melekat bagi anggotanya saja tetapi juga diperuntukkan bagi keturunan laki-lakinya, maka keturunan laki-laki tersebut juga termasuk dalam keanggotaan penghulu dan otomatis memiliki gelar penamaan seperti leluhurnya yaitu dengan menyandang gelar Sidi.

b. Bagindo

Penamaan gelar Bagindo ini mempunyai asal dari kata-kata Baginda Rasulullah yang artinya raja, atau penamaan yang diberikan kepada raja-raja disebut Baginda. Penamaan Baginda ini atas diri raja-raja ini otomatis akan turun kepada keturunan laki-laki dari raja-raja tersebut, maka atas turunan laki-laki dari raja-raja tersebut dengan sendirinya memiliki gelar seperti leluhurnya yaitu gelar Bagindo.

c. Sutan

Mula dari penamaan sutan ini berasal dari kata-kata Sultan. Sultan yaitu mereka yang berasal dari kaum bangsawan. Sebagaimana dengan gelar Sidi, Bagindo, gelar Sutan dimiliki langsung oleh keturunan laki-laki dari kaum bangsawan tersebut.

d. Uwo

Uwo adalah penamaan atau gelar yang diberikan bagi pendatang. Pada kehidupan nyata, gelar uwo ini tidak mendapat simpati dari masyarakat Pariaman. Bagi pria yang bergelar Uwo ini untuk mendapatkan simpati dan kedudukan yang bisa dihormati oleh masyarakat setempat, maka pria tersebut harus menikahi perempuan daerah Pariaman. Dalam perkawinan ini pria yang bergelar Uwo ini harus memberikan sejumlah uang kepada pihak wanita. Dengan melangsungkan perkawinan pria yang bergelar Uwo tersebut dengan Wanita di daerah Pariaman maka gelar Uwo tersebut hilang dan berubah gelar menjadi "Marah Sutan" atau "Bagindo Sutan" Pembe-

rian uang jemputan dari gelar-delar tersebut, tidaklah sama. Uang jemputan pada laki-laki yang bergelar Sidi tidak sama banyaknya dengan laki-laki yang bergelar Bagindo dan Sutan. Begitu pula laki-laki bergelar Bagindo, tidaklah sama dengan laki-laki yang memiliki gelar Sutan.

Namun, pada zaman seperti sekarang ini penentuan pemberian uang japuik dan uang hilang ditentukan dengan cara melihat tinggi atau tidaknya Pendidikan laki-laki dan bagus atau tidaknya pangkat dan pekerjaan yang dimiliki pria. Besar kecilnya pith japuik memperlihatkan status social dan ekonomi pengantin. Ada pepatah mengatakan "sabalum kandak diagiah pintak dipalakuan" jadi segala sesuatu mamak yang menentukan. Mamak sendiri memiliki syarat yang harus dipenuhi, misalnya Mamak mempertimbangkan calon suami yang cocok untuk keponakannya.

Waktu Serta Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik dan Uang Hilang

Penentuan besaran biaya akan didiskusikan dalam prosedur pengaduan dan besaran biaya akan ditentukan secara resmi pada saat pertemuan kedua belah pihak. Biaya pengambilan ditentukan oleh pihak pria dan biaya ditanggung pada pihak wanita. Meski kedua belah pihak berselisih, keluarga kedua belah pihak bertemu dan bernegosiasi untuk menetapkan besaran iuran pemungutan. Setelah tercapai kesepakatan, uang jemputan akan diberikan kepada laki-laki tersebut pada waktu yang telah disepakati.

Pelaku yang terlibat dalam penentuan biaya penjemputan yaitu ibu, bapak, Mamak, dan Ninik Mamah, salah satu anggota keluarga. Pelaku inilah yang menentukan besaran iuran pemungutan. Untuk wanita, berapapun jumlah yang diminta pria, biasanya tidak ditawarkan dan biasanya langsung diterima.

Kondisi di atas muncul ketika uang jemputan dianggap sebagai uang yang dikembalikan untuk wanita, seperti yang terjadi pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma konvensional perkawinan Bajapuik. Lain halnya pada pengertian uang jemputan. Jumlah tawaran un-

tuk biaya penjemputan dinaikkan. Kedua orang tua laki-laki dan perempuan berkonsultasi untuk mencapai kesepakatan. Orang tua mempunyai peran dalam menetapkan biaya penjemputan ini. Apalagi jika banyak anggota keluarga yang tidak tinggal di kampung halamannya, keterlibatan mereka memang sangat terbatas.

Alasan utamanya adalah tempat tinggal yang terpencil dan menuntut pekerjaan. Dalam hal ini, Mamak perantauan dapat menasihati para suster tentang besarnya retribusi yang akan dipungut. Hal ini memungkinkan orang tua untuk akhirnya menentukan biaya yang akan dikumpulkan tanpa kehadiran mereka. Kondisi seperti itu biasa terjadi dalam tradisi pernikahan Bajapik. Jika Mamak terlibat dalam penentuan biaya penjemputan, berarti Mamak berdomisili di daerah tersebut. Karena itu, peran Mamak dalam menentukan tarif penjemputan juga sangat terbatas. Jika disepakati, uang transfer biasanya diserahkan pada saat penjemputan mempelai pria untuk acara pernikahan.

Uang pungutan itu diberikan ke rumah oleh keluarga laki-laki. Pihak wanita kemudian datang berkelompok yang terdiri dari anggota keluarga dekat seperti, mamak, kakak, mande, isteri dari mamak (orang sumando) dan ninik mamak ke rumah pihak keluarga laki-laki. Uang jemputan dihadirkan oleh seorang yang mewakili keluarga perempuan tersebut atau sering disebut dengan ninik mamak. Adapun dari pihak laki-laki, uang jemputan diterima pula oleh ninik mamak dan ditonton oleh anggota keluarganya pula. Bersamaan dengan pemberian uang jemputan diserahkan pula persyaratan adat lainnya seperti uang hilang dan kampa sirih.

Ada tiga kemungkinan pilihan waktu yang bisa dilakukan seorang wanita. Pertama, uang yang hilang dapat diberikan 1-6 bulan sebelum diadakannya akad nikah. Pemberian uang hilang diawal biasanya merupakan permintaan pihak pria untuk persiapan pernikahan. Ini jarang terjadi, tetapi uang yang hilang biasanya digunakan untuk memperbaiki keluarga laki-laki, misalnya memperbaiki rumah agar terlihat lebih bersih dan rapi saat liburan. Kedua, uang yang hilang dapat diserahkan setelah akad nikah ditanda-

tangani, yaitu pada saat kedua mempelai dijemput dari orang tuanya untuk akad nikah. Selain terlihat lebih sakral, pemberian uang selama ini ternyata lebih efektif dan efisien. Ketiga, pemberian uang hilang setelah pernikahan. Memberi uang selama periode ini jarang terjadi dan biasanya dilakukan atas permintaan seorang wanita.

Untuk menghindari kemungkinan ini, peraturan dibuat sebelum pernikahan, di mana orang tua ikut serta dan Ninik Mamak dari kedua belah pihak. Jika terdapat pelanggaran, salah satu pihak dapat dikenakan sanksi biasa. Sanksi bagi pelanggar biasanya 1-2 kali lipat dari jumlah ganti rugi per korban, dan hukuman dinilai pada saat tukar cincin (pertunangan).

Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Tradisi Perkawinan Adat Pariaman

1. Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan pernikahan tidak terjadi.

Pemberian uang jemputan ini diawali dengan proses pertunangan atau batimbang tando. Pada prosesi ini, kedua keluarga memiliki kesepakatan untuk menjalankan tradisi bajapuik. Apabila belum menemukan kesepakatan mengenai besar uang jemputan maka proses pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuik tidak dapat berlangsung.

2. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat
Konsekuensi dari tidak diberikannya uang jemputan dalam pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuik yaitu mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan karena tidak dapat melaksanakan pesta adat pada tradisi perkawinan bajapuik yaitu badoncek yang bertujuan mengurangi beban dari pihak wanita untuk melaksanakan tradisi perkawinan bajapuik. Tidak adanya pesta adat menimbulkan pemahaman bahwa keluarga tersebut tidak melaksanakan adat dan dikucilkan dari lingkungan sosialnya
3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, ninik mamak dan urang sumando.

4. Martabat dan status sosial masyarakat adat khususnya laki-laki dihargai atau dianggap penting dalam lingkungan sosial masyarakat adat pasangan Minangkabau. Tradisi ini membuat laki-laki dihormati karena berhasil membesarkan keponakannya, yang dihargai oleh keluarga perempuan sebagai tradisi turun-temurun. Menimbulkan perselisihan hubungan antara mempelai laki-laki dengan keluarganya sendiri. Konflik antara mempelai laki-laki dengan keluarganya sendiri ini dapat terjadi apabila laki-laki tetap bersikeras melangsungkan perkawinan walaupun pihak perempuan itu tidak mau memberikan uang jemputan. Perkawinan yang ditempuh didasarkan pada ajaran agama atau hukum positif tanpa memperhatikan adat. Hal ini mendapatkan pertentangan dari keluarganya yang bersikeras untuk tetap melaksanakan adat. Hal ini menunjukkan perselisihan dari keluarga sendiri baik itu dari orang tua, niniak-mamaknya. Pada akhirnya, mempelai laki-laki tidak dihormati dilingkungan keluarganya.
5. Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat

Hal ini dapat terjadi apabila niniak mamak dan datuaknya tidak menganggap laki-laki sebagai kemenakan. Hal ini menyebabkan laki-laki tersebut dalam upacara adat terabaikan atau tidak di undang oleh mamak kaumnya/sukunya. Masyarakat adat Pariaman mempertahankan dan melaksanakan perkawinan dengan tradisi perkawinan bajapuiik tetapi ada kegunaan tersendiri bagi masyarakat Pariaman dengan dominannya praktek uang hilang ini. Dilihat dari fungsi uang hilang yang lebih banyak menuntut pengorbanan materil bagi pihak perempuan maka dengan sendirinya membawa beban yang berat bagi setiap perkawinan anak perempuan.

Berkaitan dengan pelaksanaan uang hilang ini makadalam tradisi perkawinan bajapult terdapat sifat negatif yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Adapun sifat negatif yang muncul adalah:

1. Uang hilang memberikan beban berat bagi pihak keluarga perempuan yang tidak jarang mematikan sumber-sumber kehidupan perekonomianannya karena harus mengadaikan sawah dan menjual harta benda untuk biaya perhelatan.
2. Bagi keluarga yang kurang mampu ada yang membiarkan anak-anak gadis mereka menjadi perawan tua atau mencari jodohnya sendiri dengan berbuat melanggar norma adat, agama dan susila.
3. Pemberian uang hilang dapat dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan materi bagi pihak keluarga laki-laki.
4. Adanya uang hilang membuat harga diri seorang laki-laki begitu tinggi, sehingga untuk mendapatkan seorang laki-laki harus melakukan penawaran paling tinggi dari keluarga-keluarga anak gadis yang menginginkan si laki-laki tersebut, maka siapa yang paling tinggi penawarannya dialah yang berhak mengambil si laki-laki menjadi manantunya.

Kesimpulan

Hukum adat dan perkawinan adat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecuali pada salah satu daerah tertua di pantai barat Pulau Sumatera dan terletak di Provinsi Sumatera Barat yaitu daerah Pariaman. Pariaman memiliki berbagai macam aturan adat yang unik dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Salah satu tradisi adat itu adalah tradisi perkawinan uang japuik dan uang hilang. Uang japuik dan uang hilang merupakan dua hal yang berbeda baik makna, fungsi dan aturannya.

Uang japuik adalah uang yang diberikan oleh keluarga dari pihak perempuan kepada laki-laki yang akan dinikahi. Namun pada tradisi bajapuiik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Hal ini disebabkan pemberian uang japuik diberikan sebelum diadakannya pernikahan, sedangkan pemberian mahar dilakukan ketika saat dilaksanakannya akad nikah. Sehingga pengantin pria akan tetap masih memberikan mahar kepada pengantin wanita. Selain itu, ketika pihak perempuan pergi berkunjung ke rumah mertua, maka

pihak laki-laki tetap harus mengembalikan uang japuik tadi berupa barang yang biasanya lebih berharga dari uang japuik yang diberikan pihak perempuan.

Uang hilang adalah uang yang diberikan keluarga kepada pihak laki-laki pihak perempuan. Namun bedanya, uang yang hilang itu tetap milik laki-laki karena dianggap juga sebagai uang dapur. Uang dapur digunakan untuk membeli barang-barang dapur. Makanan disini mengacu pada penyiapan makanan yang biasa dihidangkan pada saat mempelai wanita berkunjung ke rumah mempelai pria, yang disebut dengan acara Manjaran. Saat itu, uang yang hilang digunakan untuk mengadakan pesta di rumah orang tua mempelai pria.. Kegunaan lain dari uang hilang ini dalam tradisi bajapuik adalah untuk menambah uang jemputan untuk (paragiah jalang), membeli kebutuhan untuk mempelai laki-laki, seperti baju, sepatu, dan lain sebagainya serta dapat pula digunakan sebagai modal untuk kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya.

Tradisi perkawinan adat ini dianggap sangat penting dan cukup mempengaruhi pernikahan kedua mempelai. Bahkan jika tradisi uang japuik dan uang hilang ini tidak terlaksana maka biasanya keluarga akan mendapatkan sanksi yang tidak menyenangkan baik dari tetangga sekitar maupun keluarga besar antar keduanya.

Daftar Pustaka

- Budi Sunarso. Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama), Cv Budi Utama, Yogyakarta. 2021.
- Dominikus Rato. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. hlm. 2016.
- Lintje Anna Merpaung, dkk. Pengantar Hukum Indonesia. Aura Creative, Bandar Lampung. 2019.
- Maihasni, dkk. Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. urnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Volume 4 Nomor 2. 2010.
- Mash Firda. Pengantar Hukum Indonesia. Darmawan Aji, Bali. 2020
- PN.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Prenadademia Group. Jakarta. 2016.
- Siska Lis Sulistiani. Hukum Adat di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. 2021.
- Welhendri Azwar. Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik. Galang Press, Yogyakarta. 2001.
- Erlina B, dkk. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk). Jurnal Innovative Volume 1 Nomor 2. Oktober 2021. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.
- Hijratul Muslim. Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Minangkabau Pariaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Repositori Institusi Sumatera Utara Volume 2. 2015.
- Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58
- Khairiah, K. (2020). Multikultural Dalam Pendidikan Islam. CV. Zigie Utama, ISBN 978-623-7558-30-9, h. 1-458
- Maihasni, dkk. 2010. Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Volume 4 Nomor 2.
- Miftahunir Rizka. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2 Nomor 1, Juli 2022, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat. 2022.
- Nur Indah Ariyani. 2013. Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa. Jurnal Komunitas Volume 5 Nomor 1. April 2013. Universitas Negeri Semarang. hlm. 27
- Risti Dwi Ramasari. Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1. Universitas Bandar Lampung, Lampung. 2018.
- Rizka Amelia, dkk. Budaya Hukum Bagi Perkaw-

inan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman. Lex Jurnal-ica Volume 16 Nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta. 2019.

Umar Abdur Rahim. Makna Merantau Sebagai Media Komunikasi Budaya Masyarakat Minangkabau. Jurnal Al-Manaj Volume 15 Nomor 1, Juni 2021, Uni-

versitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. 2021.

<https://minangkabaunews.com/tradisi-uang-jemput-dalam-perkawinan-di-minangkabau/> di akses 1 Juni 2016